



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 82 /KPTS/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung untuk tercapainya tujuan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan secara efisien dan efektif, perlu dilakukan usaha, koordinasi, tindakan dan kegiatan berupa pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Dinas dan Instansi terkait;
- c. melaksanakan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.


KETIGA : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.